



PUTUSAN
Nomor 104 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN,** tempat kedudukan di Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurhayati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 560/DPMPTSPK.HI/923, tanggal 23 Oktober 2017;
- II. PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASI PT BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT BINTAN LAGOON RESORT),** beralamat di Jalan Panca Marga, RT 002 RW 002, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, yang diwakili oleh Ahmad Sudaryanto, jabatan Ketua PUK SP PAR FSPSI R PT Bintan Lagoon Resort;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT BINTAN LAGOON RESORT, beralamat di Jalan Indera Segara Site A-12, Lagoi, Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Mohamed

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, kewarganegaraan Amerika Serikat, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cholderia Sitinjak, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Law Office Lubis, Sitinjak, Rambey (LSR) & Associates, beralamat di Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Tanda Bukti Pencatatan Nomor 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI Reformasi PT Bintang Lagoon Resort, selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

a. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI R PT Bintang Lagoon Resort, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan, PUK SP PAR FSPSI R PT Bintang Lagoon Resort;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kedaluwarsa dan kewenangan absolut pengadilan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 24 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 157/B/2017/PT TUN-MDN, tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut masing-masing pada tanggal 6 November 2017 dan 3 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan kasasi telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**, dan Pemohon Kasasi II **PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASI PT BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT BINTAN LAGOON RESORT)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)